



PROSIDING SAMASTA

Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia

EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN RESPONSIVITAS KEBIJAKAN *REGROUPING* SEKOLAH DI WILAYAH JAKARTA SELATAN

Aryono Fajar Harianto

Magister Manajemen Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
13220, Telp/fax: (021) 4898486
e-mail: aryono.fh22@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam setiap kebijakan pendidikan yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang faktual mengenai implementasi kebijakan *regrouping* di sekolah cagar budaya yang terdiri dari SDN Manggarai 01 Pagi dan SDN Gunung 05 Pagi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu evaluatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *regrouping* sekolah sangat tepat diimplementasikan karena tidak ada lagi siswa yang masuk sekolah pada siang hari sehingga siswa menjadi lebih efektif dalam menerima materi pelajaran di kelas. Kebijakan *regrouping* sekolah membuat guru dapat saling bekerjasama dan berdiskusi mengenai materi pelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan. Fasilitas sekolah juga menjadi memadai dan fleksibel untuk digunakan sehingga guru dapat lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan mengajar. Rasa tanggung jawab dan memiliki menjadi meningkat antarwarga sekolah sehingga benda-benda cagar budaya dapat dijaga dengan baik. Kepala sekolah juga dapat mengelola sekolah dengan lebih efektif dan efisien sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lancar.

Kata kunci: kebijakan regrouping, pengelolaan sekolah, efektif, efisien

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai melalui proses pendidikan. Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “pendidikan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dan pemerintah wajib menyelenggarakan dan membiayai proses pendidikan”. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses perkembangan dan keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan penting bagi hidup manusia karena dapat menjadi sarana perubahan yang lebih baik. Seseorang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang baik melalui proses pendidikan.

Dumciuviene (2015) menjelaskan bahwa daya saing global tergantung pada kepemilikan inovasi dan pengetahuan oleh suatu negara. Salah satu kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa adalah dengan memiliki daya saing yang tinggi. Negara akan siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada jika memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Penyelenggaraan pendidikan yang baik merupakan cerminan bagi kesuksesan suatu bangsa. Pemerintah pusat atau daerah sebagai penyelenggara pendidikan pada umumnya telah melakukan berbagai hal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Pasal 17 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”. Hal tersebut yang membuat pendidikan dasar sebagai jenjang yang sangat krusial bagi seseorang, karena keberhasilan dalam proses pendidikan dasar akan menjadi pondasi untuk pendidikan selanjutnya. Sebaliknya, jika proses pendidikan dasar gagal dilaksanakan dengan baik maka akan berakibat terhadap penurunan kualitas pada jenjang pendidikan selanjutnya. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dasar bagi seseorang tentu harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Kebijakan penggabungan sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Kebijakan *regrouping* juga sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta penyempurnaan kelembagaan dalam rangka pengelolaan sekolah dasar yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, kebijakan *regrouping* diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik, meningkatkan mutu pendidikan, dan efisiensi biaya pengelolaan sekolah.

Kebijakan *regrouping* sudah dilaksanakan di berbagai sekolah yang dianggap tepat dan layak untuk dilakukan *regrouping* sekolah. Kebijakan *regrouping* sekolah juga telah diperkuat oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang menjelaskan bahwa “salah satu

kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai”.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga sudah menerapkan kebijakan *regrouping* sekolah. Dasar hukum kebijakan *regrouping* di DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012

Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan. Pada Peraturan Gubernur tersebut dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 bahwa “(1) Penggabungan lembaga pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih lembaga pendidikan yang sejenis menjadi satu lembaga pendidikan. (2) Lembaga pendidikan hasil peleburan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lembaga pendidikan baru”.

Tabel 1. Daftar Sekolah Dasar Negeri Dalam Satu Unit

No.	Kecamatan	No.	Nama Sekolah Sebelum Penggabungan	Alamat
1	Tebet	1	SDN Manggarai 01 Pagi	Jl. Manggarai Utara I-6
		2	SDN Manggarai 02 Petang	
2	Kebayoran Baru	1	SDN Gunung 05 Pagi	Jl. Hanglekir Kebayoran Baru
		2	SDN Gunung 06 Petang	

Sumber: Dokumen Keputusan Gubernur Nomor 1929 Tahun 2013

Pada Tabel 1 di atas, seperti di kecamatan Tebet dan Kebayoran Baru dalam satu unit gedung memiliki dua sekolah berbeda. Tentunya setiap kepala sekolah memiliki kebijakan yang berbeda sehingga manajemen sekolah menjadi kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan untuk menggabungkan sekolah tersebut menjadi satu sekolah yang dipimpin oleh satu kepala sekolah, agar penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif. Hal ini dijelaskan dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa “tujuan penggabungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan”. Oleh karena itu, dalam satu unit gedung yang

terdiri dari dua sekolah digabungkan menjadi satu sekolah.

Menurut Bell & Stevenson (2006) kebijakan dianggap sebagai sikap yang dikembangkan sebagai respon terhadap masalah dan diarahkan pada tujuan tertentu. Tujuan kebijakan tersebut akan tercapai jika kebijakan dibuat secara sistematis. Kebijakan *regrouping* yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan kualitas jenjang pendidikan dasar, agar penyelenggaraan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Yirci & Karakose (2010) kebijakan adalah prinsip-prinsip tentang rencana kegiatan untuk diimplementasikan. Prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar yang mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk membuat kebijakan *regrouping* sekolah.

Gün & Baskan (2014) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses perubahan yang disengaja untuk meningkatkan perilaku individu. *Regrouping* sekolah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2013. Kebijakan *regrouping* juga merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi di satu unit gedung sekolah, agar manajemen sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Klosowski (2012) restrukturisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai suatu organisasi. Restrukturisasi organisasi sekolah melalui kebijakan *regrouping* bertujuan supaya nilai siswa yang berasal dari sekolah siang akan lebih meningkat.

Menurut van Graan & Ukpere (2012) konsep restrukturisasi juga dilakukan oleh banyak organisasi sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Efisiensi kerja anggota dapat dinilai dari sejauh mana anggota mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang lebih cepat sehingga kinerja

organisasi dapat lebih meningkat dari hasil sebelumnya. Jika sebelumnya di sekolah siang proses pembelajaran sampai pukul 17.30 WIB, adanya kebijakan *regrouping* membuat waktu pembelajaran menjadi lebih efisien karena tidak ada lagi siswa yang masuk pada siang hari. Guru juga memanfaatkan waktu yang ada setelah selesai proses pembelajaran dengan berdiskusi mengenai strategi kegiatan belajar dan mengajar yang tepat.

Menurut Azziz, Hentschke, Jacobs, & Ladd (2017) kebijakan penggabungan merupakan kombinasi dua atau lebih lembaga yang menyerahkan identitas independen secara hukum demi identitas bersama yang baru dalam satu manajemen pengelolaan. Kebijakan *regrouping* di Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan sejak tahun 2013, salah satunya di Wilayah Jakarta Selatan. Pada Tabel 2 dijelaskan bahwa *regrouping* sekolah yang dilakukan di Wilayah Jakarta Selatan terdiri dari dua sekolah menjadi satu sekolah dalam satu unit gedung dan satu manajemen yang dipimpin oleh satu kepala sekolah.

Tabel 2. Daftar Sekolah Dasar Negeri Sebelum dan Sesudah Penggabungan

No.	Kecamatan	No.	Nama Sekolah Sebelum Penggabungan	Nama Sekolah Setelah Penggabungan
1	Tebet	1	SDN Manggarai 01 Pagi	SDN Manggarai 01 Pagi
		2	SDN Manggarai 02 Petang	
2	Kebayoran Baru	1	SDN Gunung 05 Pagi	SDN Gunung 05 Pagi
		2	SDN Gunung 06 Petang	

Sumber: Dokumen Keputusan Gubernur Nomor 1929 Tahun 2013

Kebijakan *regrouping* di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan penelitian Pennsylvania School Boards Association (2009) yang menjelaskan bahwa kebijakan merger dalam terminologi sekolah menyiratkan penggabungan dua atau lebih sekolah dengan tujuan menghilangkan kelompok administratif dan program ganda. Kebijakan penggabungan membuat hanya ada satu sekolah dalam satu unit gedung sehingga administrasi sekolah menjadi lebih efektif untuk dilakukan. Penggabungan sekolah juga membuat fasilitas di sekolah menjadi lebih memadai. Hal ini dijelaskan oleh Naicker & Mkhabele (2019) yang menyatakan bahwa tujuan penggabungan sekolah adalah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas Pendidikan.

Liu, Zhang, Luo, Rozelle, & Loyalka (2010) juga menjelaskan bahwa kebijakan penggabungan sekolah yaitu menutup sekolah-sekolah kecil dan menggabungkannya menjadi satu sekolah yang lebih besar dan terpusat. Tujuan keseluruhan dari program merger yang dilakukan adalah untuk menggunakan sumber daya pendidikan yang lebih optimal serta meningkatkan kualitas pendidikan dasar untuk semua siswa. Mo, Yi, Zhang, Shi, Rozelle, & Medina (2012) juga menjelaskan secara empiris bahwa program penggabungan sekolah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena sekolah yang tersentralisasi memiliki guru, fasilitas, dan kurikulum yang lebih baik.

Kebijakan *regrouping* di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 sebaiknya tetap dilakukan evaluasi, karena setiap kebijakan yang telah dibuat tidak terlepas dari tahapan evaluasi. Pemahaman tentang konsep evaluasi yang komprehensif akan membuat proses evaluasi berjalan dengan baik dan menghasilkan saran atau

rekomendasi yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan atau yang telah dilaksanakan. Tohot, Junpeng, & Makmee (2012) menjelaskan bahwa evaluasi membantu para pembuat kebijakan untuk mencari tahu keberhasilan tentang kebijakan yang telah diimplementasikan. Hal ini dilakukan agar pembuat kebijakan mendapatkan gambaran yang faktual mengenai kebijakan yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan.

Menurut McDavid, Huse, & Hawthorn (2019) evaluasi merupakan proses terstruktur yang menciptakan dan mensintesis informasi tentang kebijakan tertentu. Evaluasi sangat membantu bagi pemangku kepentingan dalam menggambarkan atau menilai tentang tingkat ketercapaian kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi juga dapat dilakukan untuk menganalisis data dan menyebarkan hasil serta memastikan bahwa evaluasi bermanfaat bagi para pembuat kebijakan. Evaluasi yang dilakukan tentu untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dapat menyelesaikan masalah yang ada atau dapat memberikan manfaat kepada individu atau kelompok yang menjalankan kebijakan tersebut.

Evaluator yang melaksanakan kegiatan evaluasi dengan mengikuti aturan atau prinsip yang baik maka akan mendapatkan hasil yang faktual. Hasil evaluasi tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan jika kebijakan yang dibuat belum atau masih kurang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk menilai kinerja organisasi sehingga

pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Menurut Dunn (2017) metode evaluasi dapat digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang nilai atau kegunaan dari hasil kebijakan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi kebijakan tersebut yang menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Kebijakan *regrouping* di wilayah Jakarta Selatan telah diimplementasikan sejak Tahun 2013, SDN Manggarai 01 Pagi dan SDN Gunung 05 Pagi merupakan sekolah yang pertama kali menjalankan kebijakan *regrouping*. Kedua sekolah tersebut juga merupakan bagian dari cagar budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi terhadap kedua sekolah tersebut harus dilakukan, agar mendapatkan informasi yang faktual tentang hasil implementasi kebijakan *regrouping* di wilayah Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu evaluatif karena peneliti ingin mengevaluasi kebijakan *regrouping* sekolah di wilayah

Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan di SDN Manggarai 01 Pagi dan SDN Gunung 05 Pagi. Kedua sekolah tersebut yang telah melaksanakan kebijakan *regrouping* berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1929 Tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu merujuk pada konsep Yin (2011) yang terdiri dari lima fase yaitu: (1) kompilasi data, (2) pembongkaran data, (3) mengumpulkan data, (4) interpretasi data, dan (5) kesimpulan. Waktu penelitian ini yaitu pada tanggal 5 Januari s.d. 9 Maret 2020. Tempat penelitian ini yaitu di SDN Manggarai 01 Pagi dan SDN Gunung 05 Pagi. Kriteria evaluasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu merujuk pada Dunn (2017) antara lain: (1) efektivitas, (2) efisiensi, dan (3) responsivitas. Penjelasan tentang ketiga kriteria tersebut tergambar pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?

Dunn (2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penggabungan telah diimplementasikan sejak tahun 2013 di Wilayah Jakarta Selatan, khususnya SDN Manggarai 01 Pagi dan SDN Gunung 05 Pagi secara umum membuat penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Manajemen sekolah menjadi lebih efektif karena kepala sekolah dapat mengelola sekolah dengan lebih fleksibel dan manajemen berbasis sekolah lebih mudah untuk diterapkan. Kebijakan penggabungan juga membuat pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi lebih efisien, karena setiap unit gedung hanya ada satu sekolah. Jam kerja guru dan karyawan juga menjadi lebih efisien, karena tidak ada lagi sekolah siang yang proses pembelajarannya sampai pukul 17.30 WIB. Hal ini yang membuat guru dapat memanfaatkan waktu untuk saling bekerjasama dan

berdiskusi mengenai kegiatan dan strategi pembelajaran. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang diungkap oleh Setiawati (2018) bahwa program penggabungan sekolah sebagai suatu konsep dan strategi manajemen pendidikan dasar telah mampu mewujudkan pengelolaan Pendidikan Dasar yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan penggabungan juga membuat fasilitas sekolah menjadi lebih lengkap dan memadai. Setiap guru menjadi lebih leluasa dalam menggunakan fasilitas yang ada di sekolah sehingga guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Mo, *et al.* (2012) yang menjelaskan bahwa secara empiris program penggabungan sekolah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena sekolah yang tersentralisasi memiliki guru, fasilitas, dan kurikulum yang lebih baik.

Tabel 3. Jumlah Siswa, Rombel, dan Rasio Rombel per Siswa SDN Manggarai 01 Pagi

Nama Sekolah	Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Rasio Rombel per Siswa
SDN Manggarai 01 Pagi	I	65	2	32.5
	II	61	2	30.5
	III	58	2	29.0
	IV	63	2	31.5
	V	62	2	31.0
	VI	47	2	23.5
	Total/Rerata		356	12

Sumber: Dokumen Sekolah

Kebijakan *regrouping* secara umum membuat manajemen dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Namun, temuan lain berdasarkan dokumentasi penelitian jika dilihat dari

jumlah siswa, rombel, dan rasio rombel per siswa tidak terlalu ideal. SD Negeri Manggrai 01 Pagi memiliki jumlah siswa sebesar 356, jumlah rombongan belajar

sebesar 12, dan rerata rasio rombongan belajar per siswa berjumlah 29.7.

Tabel 4. Jumlah Siswa, Rombel, dan Rerata Rombel per Siswa SDN Gunung 05 Pagi

Nama Sekolah	Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Rerata Rombel per Siswa
SDN Gunung 05 Pagi	I	62	2	31.0
	II	62	2	31.0
	III	64	2	32.0
	IV	64	2	32.0
	V	64	2	32.0
	VI	63	2	31.5
	Total/Rerata		379	12

Sumber: Dokumen Sekolah

Temuan yang sama juga terjadi di SD Negeri Gunung 05 Pagi, jika dilihat dari jumlah siswa, rombongan belajar, dan rasio rombongan belajar per siswa tidak terlalu ideal. SD Negeri Gunung 05 Pagi memiliki jumlah siswa sebesar 379, jumlah rombongan belajar sebesar 12, dan rerata rasio rombongan belajar per siswa berjumlah 31.6. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar di tingkat SD/MI berjumlah 28. Jika merujuk pada Permendikbud tersebut maka SD Negeri Gunung 05 Pagi dan SD Negeri

Manggarai 01 pagi saat ini memiliki rerata rasio siswa dan jumlah rombongan belajar yang kurang ideal yaitu 31.6 dan 29.7. Berdasarkan hasil wawancara pihak sekolah menjelaskan bahwa salah satu alasan tidak idealnya rasio jumlah siswa per rombongan belajar di SD Negeri Gunung 05 Pagi dan SD Negeri Manggarai 01 pagi adalah jumlah peminat di kedua sekolah tersebut tinggi, baik dari sekitar maupun luar lingkungan sekolah. Hal ini karena SD Negeri Gunung 05 Pagi dan SD Negeri Manggarai 01 pagi merupakan salah satu yang termasuk dalam daftar sekolah cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta.

Pembahasan

Kriteria Efektivitas

Kebijakan *regrouping* sekolah dasar negeri telah diimplementasikan sejak tahun 2013 di Wilayah Jakarta Selatan secara umum membuat penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif dari aspek siswa maupun manajemen sekolah. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa adanya kebijakan *regrouping* membuat siswa lebih efektif dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar terutama bagi siswa yang sebelumnya masuk sekolah siang. Pada umumnya nilai pelajaran siswa di sekolah siang tidak lebih bagus dari siswa yang masuk pagi. Setelah kebijakan *regrouping* diimplementasikan membuat nilai siswa di sekolah siang secara umum menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Temuan lain menjelaskan bahwa siswa yang sebelumnya berasal dari sekolah siang ketika mengikuti proses pembelajaran pun tinggal sisa-sisa tenaga, karena di pagi hari siswa tersebut terlebih dahulu sudah bermain atau membantu orang tua bekerja. Hal ini yang membuat proses pembelajaran di sekolah siang menjadi tidak maksimal. Pada saat kebijakan *regrouping* diimplementasikan dan proses pembelajaran dilaksanakan pagi hari, semua siswa tersebut menjadi lebih bersemangat dalam belajar sehingga nilai pelajaran siswa menjadi lebih meningkat. Semangat dan meningkatnya nilai siswa yang membuat implementasi kebijakan *regrouping* dinilai efektif.

Penerapan kebijakan *regrouping* juga memiliki dampak baik dalam aspek manajemen sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif dan fleksibel karena adanya kebijakan *regrouping* menghasilkan hanya satu kepala sekolah dalam satu unit gedung sekolah. Jika sebelumnya dalam satu unit gedung terdapat dua atau lebih kepala sekolah,

maka masing-masing kepala sekolah ketika ingin mengelola atau membuat kebijakan harus saling berdiskusi terlebih dahulu. Hal ini yang membuat manajemen sekolah menjadi kurang efektif dan tidak fleksibel. Adanya kebijakan *regrouping* juga meminimalisir proses administrasi dalam satu unit gedung sekolah sehingga sistem manajemen berbasis sekolah menjadi lebih efektif untuk diterapkan.

Kriteria efisiensi

Secara umum implementasi kebijakan *regrouping* sudah memenuhi kriteria efektivitas yaitu menjadikan manajemen sekolah dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Temuan lain berdasarkan hasil wawancara juga menjelaskan bahwa kebijakan *regrouping* sekolah menjadikan penyelenggaraan pendidikan lebih efisien. Efisiensi kebijakan *regrouping* dapat ditinjau dari aspek anggaran pengelolaan sekolah. Jika sebelumnya dalam satu unit gedung sekolah terdapat dua atau lebih kepala sekolah, maka terdapat rancangan anggaran yang berbeda dalam satu unit gedung. Sejak kebijakan *regrouping* diimplementasikan maka hanya terdapat satu rancangan anggaran dalam satu unit gedung sekolah sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi lebih efisien.

Efisiensi kebijakan *regrouping* sekolah juga dapat dilihat dari aspek jam kerja guru dan karyawan sekolah. Jika sebelumnya terdapat sekolah siang maka guru dan karyawan ketika pagi hari hanya melakukan presensi kehadiran. Setelah itu, guru harus menunggu sampai dengan siang hari untuk melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran di sekolah siang juga berakhir pada pukul 17.30 sore. Sementara pada jam 15.00 guru dan karyawan sudah diperbolehkan untuk pulang ke tempat tinggal masing-masing. Sejak kebijakan

regrouping diimplementasikan membuat jam mengajar guru dan karyawan menjadi lebih efisien karena tidak perlu sampai terlalu sore hari untuk mengakhiri proses pembelajaran. Efisiensi waktu yang ada juga dimanfaatkan oleh guru untuk saling berdiskusi dengan guru lain mengenai proses pembelajaran di sekolah tersebut.

Kriteria Responsivitas

Sejak kebijakan *regrouping* diimplementasikan pada tahun 2013 secara umum membuat penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien baik dalam manajemen dan proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan *regrouping* di wilayah Jakarta Selatan dinilai sudah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi. Selain itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan juga memberikan pendapat yang positif mengenai kebijakan *regrouping* sekolah. Temuan hasil wawancara menjelaskan bahwa kebijakan *regrouping* sekolah membuat fasilitas menjadi lebih memadai dan fleksibel untuk digunakan sehingga kegiatan belajar dan mengajar menjadi lebih baik.

Tanggung jawab dan rasa memiliki juga menjadi meningkat atas perlengkapan dan peralatan sekolah. Jika sebelumnya masih ada sekolah pagi dan siang dalam satu unit gedung, maka setiap sekolah saling mengandalkan dalam menjaga perlengkapan dan peralatan sekolah. Setelah adanya kebijakan *regrouping* membuat rasa tanggung jawab dan memiliki guru, karyawan, dan siswa menjadi lebih meningkat karena hanya ada satu sekolah dalam satu unit gedung sehingga benda-benda cagar budaya dapat dijaga dengan baik. Guru juga bisa saling menggunakan perlengkapan dan peralatan yang ada di sekolah tanpa harus mengklaim sehingga guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar dan mengajar.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang diungkap oleh Mo *et al.* (2012) bahwa secara empiris program penggabungan membuat sekolah memiliki fasilitas yang lebih baik sehingga guru bisa lebih inovatif dan efektif dalam memberikan materi pelajaran.

Temuan lain berdasarkan hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa kebijakan *regrouping* dapat menghilangkan dikotomi negatif antara sekolah pagi dan siang. Jika sebelumnya sekolah siang teridentik dengan kognitif siswa yang kurang, maka setelah kebijakan *regrouping* diimplementasikan tidak ada lagi anggapan negatif kepada siswa yang berasal dari sekolah siang. Selain itu, siswa juga bisa saling mengenal dan berinteraksi dengan siswa lain lebih banyak lagi sehingga suasana kekeluargaan dalam satu unit gedung sekolah bisa lebih terasa. Persaingan negatif dalam satu unit gedung sekolah juga menjadi tidak ada sejak kebijakan *regrouping* diimplementasikan pada tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan *regrouping* sekolah memiliki kriteria responsivitas yang positif dari pelaksana kebijakan di sekolah.

KESIMPULAN

Kebijakan penggabungan sekolah di Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan sejak tahun 2013 telah membuat penyelenggaraan pendidikan menjadi efektif dan efisien. Kebijakan *regrouping* dinilai memenuhi kriteria efektivitas karena dalam satu unit gedung hanya terdapat satu kepala sekolah sehingga pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif dan fleksibel. Kebijakan *regrouping* juga dinilai memenuhi kriteria efisiensi yang dapat ditinjau dari aspek anggaran pengelolaan sekolah. Jika sebelumnya dalam satu unit gedung sekolah terdapat dua atau lebih kepala sekolah, maka

terdapat rancangan anggaran yang berbeda dalam satu unit gedung. Sejak kebijakan *regrouping* diimplementasikan maka hanya terdapat satu rancangan anggaran dalam satu unit gedung sekolah sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi lebih efisien. Kebijakan *regrouping* juga mendapatkan responsivitas yang positif dari pelaksana kebijakan di sekolah. Fasilitas menjadi lebih lengkap dan fleksibel untuk digunakan. Rasa tanggung jawab dan memiliki atas fasilitas sekolah juga semakin meningkat. Guru dan siswa juga semakin bisa saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain sehingga suasana kekeluargaan dalam satu unit gedung sekolah bisa lebih terasa

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan di SD Negeri Gunung 05 Pagi dan SD Negeri Manggarai 01 pagi atas izin dan informasi yang diberikan pada penelitian ini.

REFERENSI

- Azziz, R., Hentschke, G. C., Parthenon-EY, E., Young, L. L. P., Jacobs, B. C., Jacobs, L. A., & Ladd, H. (2017). *Mergers in Higher Education: A proactive strategy to a better future?*.
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). *Education policy: Process, themes and impact*. Taylor & Francis.
- Dumciuviene, D. (2015). The Impact of Education Policy to Country Economic Development. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 191, 2427-2436. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.302
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: an integrated approach*. Routledge.
- Gün, F., & Baskan, G. A. (2014). New Education System in Turkey (4+4+4): A Critical Outlook. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 131, 229–235. doi:10.1016/j.sbspro.2014.04
- Kłosowski, S. (2012). The application of organizational restructuring in enterprise strategic management process. *Management*, 16(2), 54-62 doi:10.2478/v10286-012-0055-z
- Liu, C., Zhang, L., Luo, R., Rozelle, S., & Loyalka, P. (2010). The effect of primary school mergers on academic performance of students in rural China. *International Journal of Educational Development*, 30(6), 570–585. doi:10.1016/j.ijedudev.2010.05.003
- McDavid, J. C., Huse, I., & Hawthorn, L. R. (2019). *Program evaluation and performance measurement: An introduction to practice*. Sage Publications.
- Mo, D., Yi, H., Zhang, L., Shi, Y., Rozelle, S., & Medina, A. (2012). Transfer paths and academic performance: The primary school merger program in china. *International Journal of Educational Development*, 32(3), 423-431. doi:10.1016/j.ijedudev.2011.11.001
- Naicker, S. R., & Mkhabele, N. N. (2019). Resistance to School Mergers by Traditional Leaders, Principals and Parents. *Africa Education Review*, 1-

-
15. doi:10.1080/18146627.2018.1534548
- Yirci, R., & Karaköse, T. (2010). Democratic education policy and Turkish education system. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 9, 1330-1334. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.329
- Pennsylvania School Boards Association. (2009). *Merger/Consolidation of School Districts: Does it save money and improve student achievement*. Rep. Mechanicsburg: Pennsylvania School Boards Association.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta 2012 No. 105. *Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan*. Jakarta.
- Setiawati, T. (2018). Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 55-62.
- Tochot, P., Junpeng, P., & Makmee, P. (2012). *Measurement Model of Evaluation Utilization: External Evaluation*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69, 1751-1756. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.124
- Undang-Undang RI 2000 No. 20. *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*. Jakarta.
- van Graan, J., & Wilfred, I. U. (2012). An inclusive approach to structural transformation in organisational restructuring. *African Journal of Business Management*, 6(50), 11916-11922. doi:10.5897/ajbm12.1439
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. Guilford Publications.